



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.


Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 6 Januari 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG, *p*

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 6 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG


NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	<p>Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>A long and healthy life</i> (umur panjang dan hidup sehat).</li> <li>• <i>Knowledge</i> (pengetahuan).</li> <li>• <i>decent standard of living</i> (standar hidup layak).</li> </ul>	$IPM = \sqrt[3]{i. \text{ kesehatan } \times i. \text{ pendidikan } \times i. \text{ pengeluaran}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:                      IPM &lt; 60 : IPM rendah                      60 ≤ IPM &lt; 70 : IPM sedang                      70 ≤ IPM &lt; 80 : IPM tinggi                      IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> </ul>
2.	PERTUMBUHAN EKONOMI	<p>Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah</p>	$R = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt}$ <p>Adapun keterangan simbol dari rumus tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>R = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen                      PDRBt = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt)                      PDRBt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (rt-1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>
3.	TINGKAT KEMISKINAN	<p>Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).</p>	$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana :                      α = 0                      z = garis kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ul>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4	5
			$y_i$ = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $(i=1,2,3,\dots,q), y_i < z$ $q$ = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan $n$ = Jumlah penduduk	
4	INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMas)	<p>Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengukur pembangunan sosial masyarakat. Guna meningkatkan kapasitas manusia dan masyarakat secara menyeluruh dan lebih menitikberatkan pada kegiatan di masyarakat yang dilakukan atas dasar partisipasi masyarakat sendiri maupun yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Kualitas Pembangunan Masyarakat yang dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat yang merupakan komposit dari indeks gotong royong, toleransi dan rasa aman.</p> <p>Indeks gotong royong mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial serta jejaring sosial.</p> <p>Indeks toleransi yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal.</p>	<p>Angka Indeks Pembangunan Masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survei.</p> <p>Metode perhitungan IPMas menggunakan pendekatan (adopsi) perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana langkah penghitungannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Nilai IPMas = (Skor Dimensi Gotong Royong + Skor Dimensi Toleransi + Skor Dimensi Rasa Aman) x Bobot</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4	5
		Indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.		
5	PROSENTASE DESA YANG MENDAPATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKUALITAS	<p>Jumlah Desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung yang paling tidak terlayani 4 dari 5 jenis infrastruktur dasar yaitu mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Kondisi Baik Lebih dari 80 %</li> <li>2. Terlayani Sistem Air Minum Perpipaan</li> <li>3. Prosentase rumah tangga terlayani sanitasi lebih dari 80 %</li> <li>4. Prosentase rumah layak huni 90 % serta</li> <li>5. Keberadaan TPS dan atau prasarana persampahan (bank sampah, Pusat Daur Ulang Sampah)</li> </ol> <p>Dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Tulungagung</p>	<p>Rumus =</p> $\frac{\text{jumlah desa yang telah terlayani paling tidak 4 dari 5 jenis infrastruktur}}{\text{jumlah desa/kelurahan}} \times 100 \%$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1 : Terlayani Infrastruktur Jalan (Jalan Kondisi Baik Lebih dari 80 %)</li> <li>2 : Terlayani Air Minum (Terlayani Sistem Air Minum Perpipaan)</li> <li>3 : Terlayani Sanitasi (Prosentase rumah tangga terlayani sanitasi lebih dari 80 %)</li> <li>4 : Terlayani Perumahan Layak Huni (Prosentase rumah layak huni 90 %)</li> <li>5 : Terlayani Persampahan</li> </ol> <p>(Keberadaan TPS dan atau prasarana persampahan lainnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>
6.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Indikator yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi	<p>Terdapat dua indikator untuk penghitungan indek RB yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komponen Pengungkit (60 %) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen perubahan (5%)</li> <li>- Penataan peraturan perundang- undangan (5%)</li> <li>- Penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>- Penataan tatalaksana (5%)</li> <li>- Penataan sistem manajemen SDM (15%)</li> <li>- Penguatan Akuntabilitas (6%)</li> <li>- Penguatan pengawasan (12%)</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya</li> </ul>

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</li> <li>2. Komponen Hasil (40%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</li> <li>- Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</li> <li>- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)</li> </ul> </li> <li>Kriteria Indeks RB sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori AA = Nilai &gt;90-100 : Istimewa</li> <li>2. Kategori A = Nilai &gt;80-90 : Memuaskan</li> <li>3. Kategori BB = Nilai &gt;70-80 : Sangat Baik</li> <li>4. Kategori B = Nilai &gt;60-70 : Baik</li> <li>5. Kategori CC = Nilai &gt;50-60 : Cukup</li> <li>6. Kategori C = Nilai &gt;30-50 : Kurang</li> <li>7. Kategori D = Nilai &gt;0-30 : Sangat kurang</li> </ol> </li> </ul>	<p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Kecamatan</li> </ul>

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO